



QUALITY SYSTEM PROSEDURE

NAMA DOKUMEN	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSEDUR PENGUSULAN PATEN/patenSederhana	
NO. DOKUMEN	:	TANGGAL	:
NO. REVISI	:	00	NO. HALAMAN : 1 dari 4

1. TUJUAN PROSEDUR

Prosedur Operasional Baku ini disusun sebagai acuan dalam pengajuan permohonan Paten/paten sederhana kepada Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjamin proses pengajuan berjalan dengan baik.

2. INDIKATOR KERJA

- 1) Jumlah Paten yang dihasilkan dosen
- 2) Paten yang dapat diterapkan di masyarakat
- 3) Paten yang dapat diterapkan di Industri
- 4) Sistem Layanan Paten yang handal dan memudahkan dalam pendaftaran Paten

3. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kerjasama
- 2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 3) Sentra KI
- 4) Dosen Pengusul

4. PROSEDUR

1. Dosen pengusul membuka pada website system informasi utama Sentra KI Polimarin melalui link berikut <http://sentraki.polimarin.ac.id>
2. Setelah itu dosen pengusul memilih pendaftaran Paten setelah itu mengunduh seluruh formulir kelengkapan persyaratan pendaftaran Paten yang telah diisikan oleh pengelola sentra KI Polimarin dan siap untuk diedit dan diupload melalui link berikut ini <http://sentraki.polimarin.ac.id>
3. Dosen Pengusul memilih konsultan internal dari tim pengelola sentra HKI yang telah ditentukan.
4. Konsultan Internal yang telah dipilih memeriksa dokumen kelengkapan dokumen Paten.



QUALITY SYSTEM PROSEDURE

NAMA DOKUMEN	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSEDUR PENGUSULAN PATEN	
NO. DOKUMEN	:	TANGGAL	:
NO. REVISI	:	00	NO. HALAMAN : 2 dari 4

5. Apabila konsultan internal telah memeriksa dan semua kelengkapan dokumen Paten sesuai maka konsultan internal akan melakukan approval dan proses akan dilanjutkan dengan approval dari ketua sentra KI Polimarín.
6. Apabila konsultan internal telah memeriksa semua kelengkapan dokumen Paten dan ada kesalahan maka konsultan internal akan memberikan catatan revisi kepada inventor untuk segera diperbaiki. Setelah diperbaiki maka akan dikembalikan lagi prosesnya kepada konsultan internal untuk dilakukan pemeriksaan kembali.
7. Apabila ketua sentra KI sudah melakukan approval maka Paten akan segera didaftarkan melalui Sistem Informasi DJKI atau SAKI
8. Setelah seluruh dokumen Paten sudah didaftarkan pada SAKI maka bukti pendaftaran resmi akan diupload pada akun pengusul sehingga pengusul dapat mengawasi dan mengunduh hasil dari pendaftaran Paten.
9. Semua tahap pengumuman Paten yang masuk pada sistem SAKI sentra KI POLIMARIN maka akan langsung diupload pada akun masing-masing dosen Polimarín melalui SIM Sentra KI POLIMARIN, sehingga dengan mudah dosen pengusul dapat memonitor dan mengunduh semua pengumuman dari DJKI.
10. Apabila Paten sudah granted dan sertifikat sudah terbit dalam bentuk softcopy maka akan langsung diberikan kepada dosen pengusul dan sebelumnya discan oleh tim pengelola sentra KI untuk keperluan rekap data.
11. SIM Sentra KI Polimarín terintegrasi dengan web Sentra KI Polimarín sehingga semua hasil Paten juga dapat diamati dan diunduh semuanya dalam bentuk excel pada web sentra KI yang difungsikan untuk memudahkan kelengkapan data kepangkatan dosen, akreditasi prodi dan akreditasi perguruan tinggi.
12. Pada tahun ke 5 menuju tahun ke 6 perlindungan paten, dilakukan diskusi dengan inventor dalam rangka pembayaran biaya pemeliharaan perlindungan paten, agar institusi tidak dibebani dengan biaya pemeliharaan. Paten dapat ditarik kembali atau diteruskan dengan biaya mandiri dari inventor.

Catatan : *Quality Management System ini milik Polimarín dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative*



QUALITY SYSTEM PROSEDURE

NAMA DOKUMEN	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSEDUR PENGUSULAN PATEN	
NO. DOKUMEN	:	PMN/DIR/QSP/001	TANGGAL : 20 Mei 2013
NO. REVISI	:	00	NO. HALAMAN : 3 dari 4

5. DEFINISI ISTILAH

Definisi dari istilah yang dipergunakan dalam SOP ini adalah sebagai berikut:

1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi dan berguna untuk kepentingan manusia. HKI meliputi: Paten, Desain Industri, Merek, Paten, Paten Sederhana, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tana man, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .

2) Paten/paten Sederhana

Paten merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang bersifat teknologi yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan inven sin ya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

3) Dosen Pengusul

Dosen Pengusul adalah Dosen tetap Politeknik Maritim Negeri Semarang (Polimarín) sebagai inventor.

6. RUANG LINGKUP PROSEDUR DAN PENGGUNAANNYA

SOP ini berlaku untuk mengusulkan HKI berupa Paten/paten sederhana sebagai hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi oleh dosen sebagai inventor, yang meliputi hasil kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Produk Kreatifitas Mahasiswa di lingkup Politeknik Maritim Negeri Semarang.

7. DOKUMEN TERKAIT

Formulir permohonan Kekayaan Intelektual/KI (Paten, Paten/paten sederhana, Paten, Merk dan Desain Industri)



QUALITY SYSTEM PROSEDURE

NAMA DOKUMEN	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSEDUR PENGUSULAN PATEN	
NO. DOKUMEN	:	TANGGAL	:
NO. REVISI	:	00	NO. HALAMAN : 4 dari 4

8. CATATAN

Sentra KI Polimarín merupakan unit kerja di bawah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong program penelitian dan pengembangan khususnya yang berorientasi HKI.
2. Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi HKI bagi civitas akademika dan masyarakat .
3. Memberikan layanan informasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan dalam upaya memperoleh perlindungan HKI.
4. Membantu masyarakat, dalam proses perolehan HKI.
5. Memacu upaya komersialisasi produk-produk HKI.
6. Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual.

9. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 53 dan 55).
3. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 24 tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.
5. Ristekdikti. Lampiran 2. No. Surat: 112/F.F2/IN/2018. Buku petunjuk Katsinov meter. Tingkat Kesiapan Inovasi.
6. Rencana Strategis Politeknik Maritim Negeri Semarang Tahun Akademik 2020-2024.
7. Rencana Induk Penelitian Politeknik Maritim Negeri Semarang 2023-2027.
8. SK Direktur tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah/Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Politeknik Maritim Negeri Semarang.
9. Panduan umum penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi. Direktorat Sistem Inovasi. Direktorat Jendral Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2008.
10. Standar Mutu Penelitian Politeknik Maritim Negeri Semarang Tahun 2023.